



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, maka setelah dilakukan evaluasi oleh tim teknis, terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang dapat memberatkan Wajib Pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 14 tanggal 12 April 2011), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah NSR.

- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
    - a. NSL;
    - b. Ukuran/Satuan Media Reklame;
    - c. Jangka Waktu;
    - d. Harga Satuan Reklame.
  - (3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan indikator:
    - a. Nilai Kawasan;
    - b. Nilai Sudut Pandang;
    - c. Nilai Lebar Jalan;
    - d. Nilai Ketinggian.
  - (4) Penetapan besarnya indeks masing-masing indikator NSL adalah perkalian bobot dengan skor masing-masing indikator NSL, sebagaimana dinyatakan dalam bentuk tabel yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (5) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari luas reklame yang dipasang per m<sup>2</sup> (meter persegi).
  - (6) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari lamanya penyelenggaraan reklame.
  - (7) Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diukur berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame.
  - (8) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diukur dari klasifikasi Kawasan dan Kelas jalan sesuai tingkat strategis dan komersil pendirian atau peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi A;
  - b. Klasifikasi B;
  - c. Klasifikasi C;
  - d. Klasifikasi D.

- (2) Indikator penentu Nilai Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diukur dari jumlah arah jalan dan persimpangan pendirian atau peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Lebih dari 3 arah = skor 4;
  - 3 arah = skor 3;
  - 2 arah = skor 2;
  - 1 arah = skor 1.
- (3) Nilai Lebar Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, diukur dari lebar jalan pedirian dan peletakan reklame per kelas jalan yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Lebih dari 30 m = skor 2;
  - 25,1 m - 30 m = skor 1,5;
  - 20,1 m - 25 m = skor 1;
  - Kurang dari 20,1 m = skor 0,5.
- (4) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, diukur dari perhitungan jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Lebih dari 20 m = skor 3;
  - 15,1 m - 20 m = skor 2;
  - 10,1 m - 15 m = skor 1;
  - Kurang dari 10,1 m = skor 0,5.
- (5) Untuk reklame berjalan, indikator penentu nilai kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberlakukan terhadap domisli/tempat kedudukan kantor dari pemilik/penyelenggara reklame.
- (6) Untuk reklame yang dipasang di dalam ruangan bangunan, penentu nilai kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberlakukan dimana bangunan tersebut didirikan dan jumlah NSR yang dikenakan pajak hanya 50% (lima puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

Lokasi pendirian dan atau peletakan reklame menurut Klasifikasi Kawasan dan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dirinci sebagai berikut:

- a. Klasifikasi A, terdiri:
- Jalan Jendral Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Laksda Yos Sudarso, Jalan MT.Haryono, Jalan Marsma Iswahyudi, Jalan Letjen Soeprapto, Jalan Soekarno Hatta sampai dengan Km 13, Jalan Bougenvil Raya Balikpapan Baru, Jalan Ruhui Rahayu, Jalan Manuntung, Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Pangeran Antasari, Kawasan Bandar Udara Sepinggian, Kawasan Perniagaan Balikpapan Super Blok, Kawasan Perniagaan Balikpapan Permai, kawasan Perniagaan Pasar Baru Square/Balcony, Kawasan Perniagaan Balikpapan Trade Center/Balikkpapan Plaza, Kawasan Perniagaan Bandar Balikpapan, Kawasan Perniagaan Cemara Rindang, Kawasan Perniagaan Pantai Mas, Kawasan Mall Balikpapan Baru/Mall fantasi, Kawasan Perniagaan Balikpapan Baru, Kawasan Monumen, Kawasan Perniagaan Muara Rapak/Rapak Plaza, Kawasan Perniagaan Pasar Inpres Kebun Sayur dan Kawasan Perniagaan Kebun Sayur Plaza;
- b. Klasifikasi B, terdiri:
- Jalan Prapatan, Jalan Tanjungpura I, Jalan Tanjung Pura II, Jalan Wiluyo Puspojudo, Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim I, Jalan Agus Salim II, Jalan ARS.Muhammad, Jalan Ery Supardjan, Jalan Kapten Piere Tendean, Jalan APT.Pranoto, Jalan Dondang, Jalan Gajahmada, Jalan Blora I, Jalan Blora II, Jalan Polantas, Jalan Markoni, Jalan Mulawarman, Jalan Siaga, Jalan Penggalang, Jalan Penegak, Jalan Al-Makmur, Jalan Beller, Jalan RE. Martadinata, Jalan Mangga, Jalan Milono, Jalan S. Parman, Jalan Karang Jawa, Jalan Mekarsari, Jalan Sungai Ampal, Jalan AMD 36, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Karang Rejo, Jalan Pandan Sari, Jalan Adil Makmur, Jalan Soekarno Hatta Km.13 sampai dengan Km.24, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Jalan Pattimura, Jalan Industri Kariangau, Jalan AMD.Projakal, Jalan Cendrawasih, Jalan Pasar Sepinggian Baru, Jalan Taman Sepinggian, Jalan Pantai Manggar, Kawasan Permukiman Balikpapan Baru, Kawasan Permukiman Bukit Mutiara/Wijaya Karya, Kawasan Permukiman Batu Ampar Lestari, Kawasan Bukit Indah, Kawasan Permukiman Bumi Nirwarna, Kawasan Permukiman Bangun Reksa, Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Bukit Damai Sentosa, Kawasan Permukiman Korpri, Kawasan Permukiman RSS Damai III, Kawasan Permukiman dan Perniagaan Regency, Kawasan Wisata Manggar dan Kawasan Industri Kariangau;
- c. Klasifikasi C, terdiri:

Jalan Pelayaran, Jalan Wolter Mongonsidi, Jalan Telaga Sari, Jalan Kauman, Jalan Mekarsari, Jalan Markoni atas, Jalan Ar Raudah, Jalan Pupuk raya, Jalan Manunggal, Jalan Agung Tunggal, Jalan Baru (Venue Lapangan Tennis), Jalan Kampung Timur, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Pelita, Jalan Sepinggan lama, Jalan Gunung Satu, Jalan AMD Gunung Empat, Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis), Jalan Telindung, Jalan Inpres I, Jalan Inpres II, Jalan Inpres III, Jalan Inpres IV, Jalan 21 Januari, Jalan Rico, Jalan Pandan Wangi, Jalan Semoi, Jalan Pandan Barat, Jalan Pandan Arum, Jalan Asrama Bukit, Jalan Kilat, Jalan Sumber Rejo, Jalan Arjuna Gn. Polisi, Jalan Klamono, Jalan Sorong Gatu, Jalan Warukin, Jalan Bula, Jalan Sulawesi, Jalan Sepaku, Jalan Senayan, Jalan Bukit Sion, Jalan Indrakila, Jalan Gunung Samarinda Strat 1, Jalan Gunung Samarinda Strat II, Jalan Gunung Samarinda Strat III, Jalan Gunung Samarinda Strat IV, Jalan Padat Karya, Jalan Mufakat, Jalan Bukit Pelajar, Jalan Sultan Hasanuddin Kariangau, Jalan Pasar Gunung Tembak, Jalan Prona Sepinggan, Jalan Video, Jalan Tirtasari, Jalan Wonosari, Jalan Banjar Manggar, Jalan Giri Rejo, Jalan Gunung Rambutan, Jalan Gunung Rejo, Jalan Sungai Wain, Jalan Selili, Kawasan Permukiman Perumnas, Kawasan Permukiman PGRI, Kawasan Permukiman Perusda, Kawasan Permukiman Mawija, Kawasan Industri Sumber, Kawasan Wisata Agro, Kawasan Permukiman Pondok Karya Agung, Kawasan Permukiman Bukit Damai Indah, Kawasan Permukiman Rengganis, Kawasan Permukiman Telindung Permai, Kawasan Graha Griya dan Kawasan Permukiman RSS Manggar;

d. Klasifikasi D, terdiri:

Jalan, Kawasan Perniagaan, Kawasan Industri dan Kawasan Permukiman yang tidak termasuk kedalam Klasifikasi A, Klasifikasi B dan Klasifikasi C.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

(1) NSR dihitung dengan cara mengalikan hasil NSL dengan Ukuran/Satuan Media Reklame, jangka waktu Pemasangan dan harga Satuan Reklame.

$$NSR = NSL \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame.}$$

(2) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil penjumlahan Indeks Nilai Kelas Jalan, Sudut Pandang, Lebar Jalan dan Ketinggian Reklame.

$$NSL = \text{Nilai Kelas Jalan} + \text{Sudut Pandang} + \text{Lebar Jalan} + \text{Ketinggian Reklame.}$$

(3) Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan hasil perhitungan NSR.

Contoh Perhitungan 1:

- Reklame jenis billboard dipasang dengan 1 (satu) sisi di Jalan Marsma Iswahyudi, sudut pandang 2 (dua) arah, lebar jalan 15 (lima belas) meter, ketinggian 10 (sepuluh) meter, dari permukaan tanah;
- Ukuran reklame seluas 6 (enam) m<sup>2</sup> (meter persegi) dengan waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun.
- Harga Satuan reklame Rp. 500.000,00 per m<sup>2</sup>.

Nilai Strategis Lokasi:

- Nilai kelas Jalan = Klasifikasi A, indeks : 1,2
- Sudut pandang = 2 Arah, indeks : 0,6
- Lebar jalan = 15 meter indeks : 0,1
- Ketinggian ( 10 meter dari tanah) indeks : 0,1

$$\text{NSL} : 1,2 + 0,6 + 0,1 + 0,1 = 2$$

Nilai Sewa Reklame:

- Nilai Strategis Lokasi : 2
- Ukuran Reklame : 6 M<sup>2</sup>
- Jangka waktu pemasangan : 1 (satu) tahun
- Harga satuan Reklame : Rp.500.000,00/m<sup>2</sup>

$$\text{NSR} : 2 \times 6 \times 1 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.} 6.000.000,00$$

Pajak Reklame Terutang:

$$= 25\% \times \text{Rp.} 6.000.000,00 = \text{Rp.} 1.500.000,00$$

(Pemasangan 1 (satu) sisi)

Contoh perhitungan 2:

- Reklame Spanduk dari bahan plastik dipasang di Jalan Letnan Jendral S.Parman, dengan sudut pandang 2 (dua) arah, lebar jalan 12 (dua belas) meter, ketinggian 5 meter dari permukaan tanah;
- Ukuran reklame seluas 2 (dua) m<sup>2</sup> (meter persegi) dan jumlah pemasangan 3 (tiga) lembar dengan jangka waktu pemasangan 7 (tujuh) hari.
- Harga Satuan reklame bahan plastik Rp. 20.000,00 per m<sup>2</sup>.



Nilai Strategis Lokasi (Spanduk plastik):

- Nilai kelas Jalan = Klasifikasi B, indeks : 0,9
- Sudut pandang = 2 arah, indeks : 0,6
- Lebar jalan = 12 meter, indeks : 0,1
- Ketinggian (5 meter dari tanah) indeks : 0,1

NSL :  $0,9 + 0,6 + 0,1 + 0,1 = 1,7$

Nilai Sewa Reklame (Spanduk plastik):

- Nilai Strategis Lokasi : 1,7
- Ukuran Reklame : 2 m<sup>2</sup>
- Jangka waktu pemasangan: 7 hari
- Volume : 3 lembar
- Harga satuan Reklame :  
Rp. 20.000,00 per m<sup>2</sup> per hari

NSR:  $1,7 \times 2 \times 7 \times \text{Rp. } 20.000,00$   
= Rp. 476.000,00

Pajak Reklame Terutang:

Untuk 1 lembar  
= 25% x Rp. 476.000,00 = **Rp. 119.000,00**

Untuk 3 lembar  
= 25% x Rp. 119.000,00 = **Rp. 357.000,00**

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 April 2012

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**SAYID MN FADLI**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**PERHITUNGAN INDEKS MASING MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI**

NO	KAWASAN/KELAS JALAN			SUDUT PANDANG			LEBAR JALAN (M)			KETINGGIAN (M)		
	Bobot 30%	SKOR	INDEKS	Bobot 30%	SKOR	INDEKS	Bobot 20%	SKOR	INDEKS	Bobot 20%	SKOR	INDEKS
1	Klasifikasi A	4	1.2	Lebih dari 3 Arah	4	1.2	Lebih dari 30 m	2	0.4	Lebih dari 20 m	3	0.6
2	Klasifikasi B	3	0.9	3 Arah	3	0.9	25,1 m - 30 m	1.5	0.3	15,1 m - 20 m	2	0.4
3	Klasifikasi C	2	0.6	2 Arah	2	0.6	20,1 m - 25 m	1	0.2	10,1 m - 15 m	1	0.2
4	Klasifikasi D	1	0.3	1 Arah	1	0.3	Kurang dari 20,1 m	0.5	0.1	Kurang dari 10,1 m	0.5	0.1

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M.RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME, BATAS/MASA FREKUENSI DAN  
 HARGA SATUAN REKLAME**

No.	Jenis Reklame	Jangka Waktu/Frekuensi	Ukuran/Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)
1.	Reklame Papan a. <b>Bangunan Konstruksi :</b>			
	1) Billboard	1 tahun	m <sup>2</sup>	500.000,00
	2) Megatron	Jenis tayangan/1 tahun	m <sup>2</sup>	2.500.000,00
	3) Videotron	Jenis tayangan/1 tahun	m <sup>2</sup>	4.000.000,00
	4) Dynamic wall	Jenis tayangan/1 tahun	m <sup>2</sup>	2.500.000,00
	5) Neon Sign/Neon Box dan sejenisnya	1 tahun	m <sup>2</sup>	450.000,00
	b. <b>Bangunan Non Konstruksi :</b>			
	1) Billboard	1 tahun	m <sup>2</sup>	420.000,00
	2) Megatron	Jenis tayangan/1 tahun	m <sup>2</sup>	2.000.000,00
	3) Videotron	Jenis tayangan/1 tahun	m <sup>2</sup>	2.800.000,00
	4) Dynamic wall	Jenis tayangan/1 tahun	m <sup>2</sup>	2.000.000,00
	5) Neon Sign/Neon Box dan sejenisnya	1 tahun	m <sup>2</sup>	360.000,00

<b>No.</b>	<b>Jenis Reklame</b>	<b>Jangka Waktu/Frekuensi</b>	<b>Ukuran Satuan Media Reklame</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>
2.	Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Banner a. bahan kain b. bahan plastik	1 hari 1 hari	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000,00 20.000,00
3.	Reklame Baliho	1 hari	m <sup>2</sup>	20.000,00
4.	Reklame Selebaran	1 kali	per 100 lembar	65.000,00
5.	Reklame Melekat (Stiker)	1 kali	per 100 lembar	65.000,00
6.	Reklame Berjalan			
	a. Kendaraan Roda 2	1 tahun	per unit	634.500,00
	b. Kendaraan Roda > 4	1 tahun	per unit	2.500.000,00
7.	Reklame Udara	1 bulan	per lembar/balon	2.750.000,00
8.	Reklame Suara	1 hari	per spot	1.620.000,00
9.	Reklame Peragaan	1 kali	per peragaan	630.000,00
10.	Reklame Apung	1 bulan	m <sup>2</sup>	13.000,00
11.	Reklame Film/Slide	1 hari	per film/slide	630.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DAUD PIRADE**



